

**PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING TERKAIT HAK CIPTA PASCA UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Sujana Donandi S., S.H., M.H.

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Humaniora, Universitas Presiden

sujana@president.ac.id

Abstract

Act no. 28 Year 2014 is the latest regulation concerning copyright. Act no. 28 2014 is expected to brought important changes that could be useful in improving protection and law enforcement of copyright in Indonesia. This research focus on important changes related to copyright after act no. 28 2014 was legalized and its legal consequences. Method used in this research is normative legal research which specifically described changes related to copyright based on Act no. 28 2014 .The results and discussion shows that Act no. 28 2014 brings important transformation of copyright such as: economic rights protection that more favors to the creator, more effective dispute settlement, copyright can be fiduciary security , and the emergence of Lembaga Managemen Kolektif.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan peraturan terbaru mengenai Hak Cipta. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 diharapkan membawa perubahan-perubahan penting yang dapat berguna dalam peningkatan perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia. Penelitian ini mengkaji mengenai perubahan-perubahan penting terkait Hak Cipta pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 beserta akibat hukumnya. Metode penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif yang secara spesifik mendeskripsikan perubahan-perubahan terkait Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Hasil dan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 membawa perubahan-perubahan penting seperti: perlindungan hak ekonomi yang semakin berpihak kepada pencipta, penyelesaian sengketa yang lebih efektif, Hak Cipta dapat menjadi jaminan fidusia, dan lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif.

Kata kunci: Perubahan-perubahan penting, Hak Cipta

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah membawa banyak perubahan yang signifikan bagi peraturan terkait Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 melahirkan perubahan-perubahan terkait ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Selain itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga melahirkan norma-norma baru terkait Hak Cipta yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Perubahan-perubahan ini tentunya diharapkan dapat membawa perbaikan bagi perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 hendaknya mampu memperkokoh perlindungan maupun penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia. Perlindungan Hukum Hak Cipta akan sangat bermanfaat bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait dalam rangka memperoleh kemanfaatan atas hak yang melekat pada Hak Cipta. Penegakan hukum Hak Cipta baik dalam bidang perdata maupun pidana juga sangat penting untuk memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan kejahatan maupun tindakan-tindakan yang dapat merugikan pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemegang hak terkait secara perdata.

Eksistensi Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 mendorong penulis untuk mengkaji perubahan-perubahan mendasar apa saja yang diatur dalam Undang-Undang

Hak Cipta yang terbaru. Terdapat banyak Perubahan-perubahan tentang Hak Cipta dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2014, namun penulisan hanya akan menyajikan perubahan-perubahan yang penulis anggap paling pokok dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 beserta akibat hukum yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut.

1.2. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta asal mulanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta. Istilah *copyright* (Hak Cipta) tidak jelas siapa yang pertama memakainya, tidak ada satu perundang-undangan pun yang secara jelas menggunakannya pertama kali. Menurut Stanley Rubenstein sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah, sekitar Tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copyright*. Di Inggris pemakaian istilah hak cipta (*copyright*) pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Hanya saja perkembangan selanjutnya perlindungan dalam Hukum Hak Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan

untuk si Penciptanya (*author*), tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit.¹

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 memberikan definisi Hak Cipta sebagai berikut:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau member izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada perkembangannya, Undang-Undang Hak Cipta diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 1 angka 1 menyatakan:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Beberapa ahli, sebagaimana dikutip oleh Afrillyana Purba juga memberikan definisi dari beberapa ahli mengenai Hak Cipta sebagai berikut:²

1) Patricia Loughlan,
“Hak Cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan

pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusastraan, drama, musik, dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui perbanyakan (penerbitan);”

2) McKeough & Stewart :
“Perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.”

Berdasarkan pemahaman dan definisi yang ada, penulis menyimpulkan bahwa Hak Cipta adalah hak yang bersifat eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta atas karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah diwujudkan oleh Pencipta yang mengandung nilai ekonomis. Hak eksklusif artinya pencipta memiliki hak yang luas dan bebas atas ciptaan yang dimilikinya.

Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah mengalami perluasan dari yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta sebagaimana

¹ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 2014, *Hak Milik Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 47-48.

² Afrilyanna Purba dkk, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hlm. 19.

diatur dalam Pasal 40 ayat 1, adalah sebagai berikut:

- 1) Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- 7) Karya seni terapan;
- 8) Karya arsitektur;
- 9) Peta;
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 11) Karya fotografi;
- 12) Potret;
- 13) Karya sinematografi;
- 14) Terjemahan, tafsir, suduran, bungan rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- 18) Permainan video;
- 19) Program komputer.

B. Tinjauan Umum Tentang Pencipta

Pencipta menurut Pasal 1 angka (9) Undang-undang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

“pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 31 juga menentukan mengenai Pencipta. Berdasarkan Pasal 31, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan;
- 2) Dinyatakan Pencipta dalam suatu Ciptaan;
- 3) Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau;
- 4) Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Ciptaan dan penciptanya tidak dapat dipisahkan. Menentukan siapa yang dianggap sebagai pencipta atas ciptaan berdasarkan inisiatif sendiri tentu mudah. Akan tetapi, suatu ciptaan dapat pula lahir atas dasar pesanan dari pihak lain. Ciptaan yang lahir atas permintaan pihak lain melahirkan hubungan hukum antara pihak pemesan dan pembuat foto. Ciptaan yang lahir atas pesanan dari pihak lain kemudian menimbulkan permasalahan mengenai siapa pencipta atas suatu ciptaan.

Undang-Undang Hak Cipta telah memiliki ketentuan mengenai suatu Ciptaan berdasarkan pesanan atau hubungan kerja.

Pasal 33 menyatakan:

(1) *“Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan”*

(2) *“Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.”*

Pasal 34:

“ Dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan.”

Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.”

Pasal 36 menyatakan:

“Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat ciptaan..”

Melalui pemahaman dan ketentuan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, baik atas inisiatif sendiri maupun permintaan orang lain menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan berbeda daripada yang lain yang diwujudkan pada media yang nyata. Penentuan atas status seseorang sebagai pencipta suatu ciptaan ditentukan berdasarkan perjanjian yang mendasari dilahirkannya suatu ciptaan. Apabila tidak ada perjanjian, maka penentuan mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hak yang Melekat pada Hak Cipta

Menurut Richard Burton Simatupang, secara teoritik, hak yang melekat pada Hak Cipta terbagi atas:³

1) Hak Moral (*moral right*), yaitu hak dari seorang pencipta yang tidak dapat diambil sedemikian rupa tanpa izin dari pemegang Hak Cipta. Artinya, hak untuk pemakaian, untuk mengubah isi/nama/judul dari ciptaannya, untuk

³ Richard Burton Simatupang, 2007, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka cipta, hlm. 70.

mengumumkan ciptaannya, melekat pada penciptaannya. Orang lain dilarang untuk mengumumkan, memakai, atau mengubah hasil ciptaan seseorang. *Moral right* ini tidak dapat lepas atau dirampas dari penciptanya. Bila dikaitkan dengan *Universal Declaration of Human Right*, *moral right* jelas dipegang oleh penciptanya dan tidak bias dirampas pihak lain;

- 2) Hak Ekonomi, (*economic right*), yaitu hak yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan paut dengan keuangan dan penjualan hasil ciptaannya. Di sini pencipta dapat melisensikannya kepada pihak lain dengan menerima royalti.

Ketentuan mengenai melekatnya Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Hak Cipta ditekankan pada Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan:

“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi”

Selain Hak moral dan ekonomi, dalam Hak Cipta juga ada juga hak terkait dalam Hak Cipta. Ketiga hak tersebut akan dibahas sebagai berikut:

1) Hak Moral Pada Hak Cipta

Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep Hak Moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu dari Prancis. Menurut konsep continental, hak pengarang (*droit d'auteur, author rights*) terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti

uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si Pencipta.⁴

Konvensi Bern juga mengatur mengenai hak moral. Hak-Hak Moral yang tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern menyatakan bahwa:

“Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang pencipta.”

Ketentuan mengenai Hak Moral secara khusus diatur dalam bagian Kedua Undang-Undang Hak Cipta Tentang Hak Moral, Pasal 5-7. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaanya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,

⁴ Etty Susilowati, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 53.

modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Kepemilikan atas Hak Cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi Hak Moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak Moral merupakan hak yang khusus serta kekal yang dimiliki si pencipta atas hasil ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Komen dan Verkade dalam AbdulKadir Muhammad menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi:⁵

- a. Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan;
- b. Larangan mengubah judul;
- c. Larangan mengubah penentuan pencipta;
- d. Hak untuk mengadakan perubahan.

Hak Moral tidak dapat dialihkan. Ayat 2 menyatakan:

“Hak Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

Melalui pemahaman yang ada, penulis berpendapat bahwa Hak Moral merupakan Hak yang melekat secara abadi bagi pencipta yang tidak dapat dialihkan tanpa adanya tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak Moral merupakan bentuk deklarasi

bahwa ciptaan tersebut adalah milik nama yang tercantum sebagai Pencipta.

2) Hak Ekonomi pada Hak Cipta

Hak ekonomi dapat juga diberi istilah dengan *financial right* adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi ini pada setiap Undang-Undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang meliputinya, maupun ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Secara umumnya setiap negara minimal mengenal dan mengatur Hak Ekonomi tersebut meliputi jenis hak:⁶

- a. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*);
- b. Hak adaptasi (*adaptation right*);
- c. Hak distribusi (*distribution right*);
- d. Hak pertunjukan (*public performance right*);
- e. Hak penyiaran (*broadcasting right*);
- f. Hak program kabel (*cablesting right*);
- g. Hak pinjam masyarakat.

Hak-hak ekonomi seperti di atas merupakan suatu kesatuan hak yang terdiri dari atas unsure-unsur hak yang dapat dipisahkan (*a boundle of right*), seluruh hak yang terbit dari akibat penciptaan itu tadi merupakan hak pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis. Meskipun satu kesatuan hak, dalam hal pengalihannya dapat dipecah (*disability*) karena hak tersebut dapat terpisah dari pokoknya sehingga dalam perjanjian pengalihan Hak

⁵ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, hlm. 16.

⁶ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Op. Cit*, hlm. 79.

Cipta ini biasa diperjanjikan hak tertentu saja.⁷

Hak ekonomi juga diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 8 menyatakan:

“Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.”

Pasal 9 ayat 1 memberikan tindakan-tindakan terhadap Hak Cipta yang di dalamnya mengandung hak ekonomi, antara lain:

- 1) Penerbitan Ciptaan;
- 2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan Ciptaan;
- 4) Penggandaan, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- 5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- 6) Pertunjukan Ciptaan;
- 7) Pengumuman Ciptaan;
- 8) Komunikasi Ciptaan; dan
- 9) Penyewaan Ciptaan.

Menurut penulis, pada prinsipnya Hak Ekonomi adalah hak bagi pencipta untuk menerima manfaat dan nilai ekonomi yang dihasilkan oleh ciptaan yang dihasilkannya. Hak ekonomi atas suatu ciptaan merupakan konsekuensi atas kualitas dan nilai suatu ciptaan yang menarik minat masyarakat untuk memiliki ataupun menikmatinya.

⁷ *Ibid*

D. Tinjauan Umum Mengenai Hak Terkait

Hak Terkait adalah hak yang terkandung pada Hak Cipta sebagai hak yang original (asli). Hak ini dilindungi karena berhubungan dengan hak eksklusif bagi pelaku diantaranya meliputi artis film, pemusik, penari, pelawak dan sebagainya untuk menyiarkan pertunjukannya.⁸

Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan definisi mengenai Hak Terkait. Pasal 1 angka 5 menyatakan:

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.”

Hak Cipta dan Hak Terkait dilindungi sendiri-sendiri dan arena itu perlu mendapatkan izin terpisah untuk penggunaan masing-masing hak. Misalnya, apabila kita memperbanyak sebuah rekaman suara, kita harus meminta izin tidak saja dari pelaku pertunjukan dan produsen rekaman suara (Hak Terkait), tetapi juga dari pengarang (composer) dan penulis lirik (Hak Cipta). Seperti Hak Cipta, Hak Terkait diakui secara otomatis tanpa prosedur tertentu.⁹

1.3. Masalah

Masalah-masalah yang hendak dikaji dalam artikel ini antara lain:

⁸ Etty Susilowati, *Op. Cit.*, hlm. 70.

⁹ Tamotsu Hozumi, 2006, *Asian Copyright Handbook*, Penerjemah: Masri Maris, Jakarta: Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia, hlm. 25.

- A. Bagaimana perubahan-perubahan penting terkait Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?
- B. Bagaimana Akibat Hukum atas perubahan-perubahan penting terkait Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014?

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.¹⁰ Metode Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemaparan serta pemahaman secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai perubahan-perubahan penting terkait peraturan Hak Cipta pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perubahan-Perubahan Penting dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Perubahan-perubahan terkait Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ada yang berifat memperjelas peraturan yang sebelumnya telah ada, namun ada juga yang bersifat pembaharuan. Ketentuan tersebut dianggap suatu pembaharuan karena ketentuan-ketentuan

tersebut telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap Hak Cipta bila dibandingkan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Selain itu, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang juga bersifat baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Penambahan ini juga dapat dikategorikan suatu revolusi dalam kerangka hukum Hak Cipta karena telah melahirkan suatu pembaharuan dalam peraturan bidang Hak Cipta.

Penulis melihat setidaknya ada 4 perubahan dan penambahan penting dalam peraturan di bidang Hak cipta yang merupakan suatu pembaharuan maupun penambahan yang sangat signifikan dalam bidang Hak Cipta, antara lain:

- 1) Perlindungan Hak Ekonomi yang semakin berpihak kepada pemegang Hak Cipta
- 2) Penyelesaian sengketa yang lebih efektif
- 3) Hak Cipta dapat Menjadi Jaminan Fidusia
- 4) Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif

A. Perlindungan Hak Ekonomi yang semakin berpihak kepada Pemegang Hak Cipta

Pada bagian tinjauan pustaka telah dijelaskan bahwa dalam suatu ciptaan melekat dua hak yang mendasar yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Sifat Hak Moral yang bersifat kekal dan abadi berbeda dengan karakteristik Hak Ekonomi. Hak Ekonomi dapat dialihkan untuk dimanfaatkan maupun dikelola oleh pihak lain dengan tetap mempertimbangan

¹⁰ Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta: hlm. 56.

manfaat atas hak ekonomi yang muncul bagi Pencipta dan atau pemegang Hak Cipta. Hak Ekonomi menurut Pasal 8 adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002 menentukan bahwa jangka waktu perlindungan Hak Cipta mayoritas suatu ciptaan adalah selama hidup pencipta dan berlangsung terus hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ketentuan ini kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa perlindungan mayoritas hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Sementara itu, jika hak cipta dimiliki oleh badan hukum, maka berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Adapun ciptaan yang jangka waktu perlindungannya mengikuti ketentuan di atas adalah:

- 1) buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomime;
- 6) karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- 7) karya arsitektur;
- 8) peta; dan
- 9) karya seni batik atau motif lain.

Ketentuan di atas menunjukkan adanya perubahan mengenai jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang sebelumnya tidak memiliki perbedaan, kini telah dilakukan perbedaan berdasarkan subjek pemilik Hak Cipta. Bagi Pencipta yang adalah perorangan maupun kelompok orang yang badan hukum, ketentuan ini sangat menguntungkan karena jangka waktu perlindungan Hak ekonomi Cipta atas Ciptaan mereka menjadi lebih lama sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih lama pula bagi ahli waris mereka.

Perubahan lainnya terkait perlindungan Hak ekonomi bagi Pencipta adalah adanya ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu pengalihan Hak Cipta dengan sistem jual putus (*sold flat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18. Jual putus berarti saat Pencipta ingin mengalihkan Hak Cipta atas ciptaan dengan sistem jual putus, maka pihak penerima Hak Cipta hanya perlu membayar dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan para pihak. Setelah nominal yang disepakati dilunasi, maka Pencipta tidak berhak lagi menuntut hak ekonomi yang muncul dikemudian hari yang dihasilkan oleh Ciptaan yang sudah dialihkan. Ketentuan ini berlaku bagi ciptaan berupa karya tulis maupun seni dan atau musik.

Perubahan ini sangat positif bagi Pencipta mengingat suatu ciptaan merupakan buah pikiran yang khas yang

dilahirkan oleh pencipta. Oleh karena itu, meskipun hak atas ekonomi suatu karya tulis maupun karya seni di bidang musik telah dialihkan secara jual putus, pengalihan itu hendaknya dibatasi jangka waktunya dan dikembalikan kepada pencipta setelah waktu tertentu. Hal ini dapat memberi manfaat bagi pencipta dan memotivasi pencipta untuk terus berkarya karena sekalipun suatu Hak Cipta telah dialihkan secara jual putus, hak itu akan kembali lagi kepada Pencipta. Menurut penulis, ketentuan ini adalah salah satu hal baru yang bersifat positif yang belum diatur sebelumnya.

B. Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efektif

Perubahan besar lainnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah dimungkinkannya penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui saluran penyelesaian yang lebih luas yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.”

Hal ini berubah dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

“Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran

Hak Ciptaannya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan Ciptaan itu”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa atas kerugian yang dialami oleh pencipta, Pencipta hanya diperkenankan untuk memperjuangkan haknya melalui jalur pengadilan. Ketentuan ini kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang memungkinkan ditempuhnya penyelesaian suatu sengketa Hak Cipta melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan di pengadilan niaga. Dengan dibukanya kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan maka penyelesaian sengketa berpotensi lebih efektif. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya memakan waktu yang lebih lama. Apabila sengketa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian, seperti mediasi, konsiliasi, ataupun penilaian ahli, maka kasus akan dapat diselesaikan dengan lebih efektif.

C. Hak Cipta dapat menjadi Jaminan Fidusia

Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Hak Cipta dapat menjadi jaminan Fidusia. Hal ini ditekankan pula dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek fidusia. Menurut hemat penulis, ini merupakan salah satu revolusi yang monumental dalam Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2014 mengingat bahwa selama ini kemungkinan Hak Cipta menjadi objek suatu jaminan baru sebatas perdebatan semata.

Pasal 1 ayat (1) Undang Fidusia menyatakan:

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.”

Benda yang dijadikan jaminan fidusia pada umumnya adalah benda yang berwujud. Hak Cipta merupakan benda yang tidak berwujud. Akan tetapi, di sisi lain sebagai benda yang tidak bergerak, Hak Cipta dapat memenuhi karakteristik objek fidusia, yaitu benda yang kepemilikannya dapat dialihkan namun penguasaannya tetap pada pemilik benda. Lagipula, peraturan terkait fidusia tidak memberikan batasan bagi benda tidak bergerak untuk tidak dapat dijadikan objek fidusia. Atas dasar itu, maka Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia.

D. Lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga melahirkan lembaga baru bernama Lembaga Manajemen Kolektif yang diharapkan dapat memberi sumbangsih besar dalam kemajuan pengelolaan Hak Cipta. Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan definisi

Lembaga Manajemen Kolektif sebagai berikut:

“Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/ atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti”

Lembaga Manajemen Kolektif akan menjadi lembaga yang turut serta membantu Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau/pemilik Hak Terkait dalam mengelola Hak Ekonominya. Hal ini tentunya dapat membantu Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau/pemilik Hak Terkait dalam mengelola Hak Ekonominya. Peran lain yang dimainkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif adalah sebagai perantara Pencipta dalam berurusan dengan pihak lain yang ingin memakai hasil ciptaan milik Pencipta. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan:

“Setiap orang dapat melakukan Penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif”

Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif di masa depan diharapkan dapat membantu pertumbuhan maupun perkembangan Hak Cipta di Indonesia. Pada

masa lampau pengelolaan hak ekonomi suatu Hak Cipta hanya menjadi urusan pribadi pencipta dengan pihak lain yang ingin menggunakan ataupun menerima pengalihan Hak Cipta. Kini, dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif, para pencipta memiliki wadah yang profesional dalam mengelola Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait. Dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif juga diharapkan terjadinya persekutuan yang sinergis antara para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemegang Hak Terkait dalam pengembangan penggunaan Hak Cipta.

3.2. Akibat Hukum atas perubahan-perubahan penting terkait Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan-perubahan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya juga membawa akibat-akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang timbul atas terjadinya suatu peristiwa hukum. Akibat-akibat hukum terkait perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Hak Cipta, antara lain:

A. Akibat Hukum Terkait Perlindungan Hak Ekonomi atas Hak Cipta

Perubahan jangka waktu perlindungan Hak Cipta dan pembatasan mengenai system beli putus dalam peralihan hak Cipta membawa beberapa akibat hukum. Perubahan jangka waktu perlindungan Hak Cipta membawa akibat

hukum bagi beberapa kategori ciptaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menjadi 70 tahun.

Hal ini berarti apabila Pencipta meninggal dunia, ahli waris Pencipta berhak atas Hak Ekonomi yang didapatkan atas ciptaan tersebut selama 70 tahun. Ketentuan ini menguntungkan Pencipta karena dapat memberi kemanfaatan yang lebih atas suatu Ciptaan yang dihasilkan yang dapat bermanfaat bagi ahli waris Pencipta di kemudian hari.

Ketentuan mengenai pembatasan jangka waktu peralihan Hak Cipta dengan sistem jual putus juga membawa akibat hukum. Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan:

'Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, perjanjian atas ciptaan buku dan atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya undang-undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang-Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) Tahun sejak berlakunya undang-undang ini;*
- b. Perjanjian jual beli putus yang pada saat diberlakukannya undang-undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua*

puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian jual beli putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun;

Ketentuan di atas membawa akibat hukum bahwa pengalihan Hak Cipta dengan jual putus kini memiliki batas waktu. Maka bagi karya-karya yang telah dialihkan secara jual putus, seperti lagu, buku, atau karya tulis lainnya yang peralihannya telah berusia dua puluh lima tahun atau lebih Hak Cipta tersebut harus kembali ke Pencipta. Artinya, meskipun Hak Cipta dialihkan secara jual putus, tidak berarti Hak Cipta itu selamanya menjadi milik Pemegang Hak Cipta. Apabila usia kesepakatan pengalihan Hak Cipta itu sudah berusia 25 tahun atau lebih, maka berdasarkan undang-undang, Hak Cipta itu harus dikembalikan kepada Pencipta.

Menurut hemat penulis, pemberian jangka waktu dua tahun bagi pengembalian hak cipta yang dialihkan dengan jual putus yang sudah lebih dari 25 tahun sudah tepat guna memberikan waktu untuk melakukan peralihan dan penyesuaian. Hal ini bersifat adil karena mungkin saja suatu ciptaan yang peralihannya telah lebih dari dua puluh lima tahun sedang diproduksi ulang sehingga Pemegang Hak Cipta telah mengeluarkan biaya-biaya seperti biaya produksi maupun promosi bagi karya tersebut. Salah satu pertimbangan produksi ulang mungkin salah satunya adalah karena Hak Cipta atas karya yang sedang diproduksi ulang diperoleh secara jual putus sehingga tidak perlu ada royalti yang dibayarkan kepada Pencipta.

Profit bagi Pemegang Hak Cipta tentu akan lebih besar bila dibandingkan dengan kondisi dimana mereka harus membayar royalti. Dengan adanya toleransi dua tahun, maka bagi pemegang hak cipta yang ingin memanfaatkan hak cipta yang telah diperolehnya tidak akan mengalami kerugian dan kekacauan dalam perencanaan yang telah dibuat.

B. Akibat Hukum Terkait Perubahan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Dengan dimungkinkannya penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan juga membawa akibat hukum. Akibat hukum yang paling mencolok adalah ketika para pihak yang berperkara ingin menyelesaikan perkara melalui pengadilan atau arbitrase. Hal ini karena apabila para pihak telah memilih salah satu dari kedua forum itu untuk menyelesaikan sengketa di bidang hak cipta, maka mereka tidak dapat lagi menyelesaikan sengketa melalui forum yang kedua.

Pengertian arbitrase termuat dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa Nomor 30 tahun 1999:

“Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Penyelesaian melalui arbitrase dibuat melalui perjanjian. Perjanjian dapat dibuat sebelum maupun sesudah sengketa. Jika para pihak sepakat menempuh penyelesaian melalui arbitrase, maka suatu sengketa harus dibawa ke arbitrase untuk diselesaikan. Putusan Arbitrase bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap) sehingga ketua pengadilan tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut.¹¹. Dengan demikian, suatu sengketa yang sudah diputus di arbitrase tidak boleh lagi diselesaikan di pengadilan. Jika pengadilan tetap mengadili perkara tersebut, maka pengadilan telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang.

C. Akibat Hukum Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia

Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia telah diamanatkan oleh Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut tentang hal tersebut (Pasal 16 ayat (4)). Akan tetapi, hingga saat ini Peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai Hak Cipta sebagai jaminan Fidusia belum juga ditetapkan. Oleh karena itu, Hak Cipta sebagai jaminan fidusia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Jaminan Fidusia.

Fidusia wajib didaftarkan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Artinya, saat seorang pencipta sebagai debitor ingin menjaminkan Hak Cipta miliknya kepada kreditor, Hak Cipta yang hendak dijadikan Jaminan Fidusia itu harus didaftarkan.

Pasal 5 ayat (1) UUJF mengamanatkan lebih lanjut bahwa Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Jika diamati, maka ketentuan ini akan berakibat bahwa debitor memiliki kekuatan eksekutorial dengan adanya akta notarial apabila debitor cidera janji. Jika tidak dibuat akta notarial, maka perjanjian fidusia itu hanya bersifat di bawah tangan dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pada prinsipnya apabila Pencipta selaku debitor gagal membayar kewajibannya, maka kreditor dapat mengeksekusi Hak Cipta miliknya, yang mana dalam hal ini yang dieksekusi adalah hak ekonomi. Permasalahannya adalah belum adanya mekanisme yang jelas mengenai mekanisme eksekusi atas hak cipta menyebabkan belum adanya kepastian mengenai cara eksekusi suatu Hak Cipta. Permasalahan juga timbul mengingat Hak Cipta adalah benda yang tidak berwujud, yang tidak dapat dilihat layaknya objek jaminan fidusia lainnya.

¹¹Gatot Soemartono. 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm.74

D. Akibat Hukum Lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif

Pada dasarnya belum ada kewajiban bagi pencipta untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Mengingat Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga masih dalam proses pengembangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 121 hingga terbentuknya lembaga manajemen kolektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaga lain yang bertugas mendistribusikan royalti tetap dapat beroperasi dan akan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu 2 tahun, yaitu tahun 2016.

Ketika nanti seorang Pencipta menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka pada saat itu lah lahir hak dan kewajiban Pencipta sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, maka Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait memberi kuasa kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk menghimpun royalti bagi sang pemberi kuasa, baik itu Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait.

Hubungan pemberian kuasa ini juga berakibat Lembaga Manajemen Kolektif dapat mewakili Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemegang Hak Terkait selaku pemberi kuasa untuk berurusan dengan pihak ketiga. Hal ini juga telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pihak yang ingin menggunakan suatu ciptaan secara komersial dapat berurusan dengan Lembaga Manajemen Kolektif dalam hal pembayaran

royalti kepada pencipta. Hal ini pada dasarnya mempermudah pencipta yang menghimpun royalti yang dimilikinya. Di sisi lain, hubungan ini memerlukan kepercayaan dan pengawasan yang baik.

4. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis membuat simpulan sebagai berikut:

1. Perubahan-perubahan penting terkait Hak Cipta pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 antara lain:
 - a. Perlindungan Hak Ekonomi yang semakin berpihak kepada pemegang Hak Cipta;
 - b. Penyelesaian sengketa yang lebih efektif;
 - c. Hak Cipta dapat Menjadi Jaminan Fidusia;
 - d. Eksistensi Lembaga Manajemen Kolektif.
2. Akibat hukum yang timbul oleh perubahan-perubahan tersebut antara lain:
 - a. karya-karya yang telah dialihkan secara jual putus, seperti lagu, buku, atau karya tulis lainnya yang peralihannya telah berusia dua puluh lima tahun atau lebih Hak Cipta tersebut harus kembali ke Pencipta;
 - b. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat ditempuh melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Apabil sengketa diselesaikan melalui jalur arbitrase, maka sengketa tersebut tidak dapat lagi di bawa ke pengadilan. Di sisi lain, apabila suatu

sengketa di bawa ke pengadilan, maka sengketa itu tidak dapat lagi di bawa ke arbitrase;

- c. Sejak Hak Cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, maka pada hak cipta berlaku pula ketentuan-ketentuan mengenai jaminan fidusia.
- d. Seorang pencipta dapat memberi kuasa kepada manajemen kolektif untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti atas hak ciptanya. Dengan adanya kuasa tersebut, maka lembaga manajemen kolektif berhak bertindak dan atas nama pencipta dalam melakukan hal-hal yang dianggap perlu terkait pengumpulan dan pendistribusian royalti Pencipta.

B. Saran

1. Terhadap perubahan-perubahan pada Undang-Undang Hak Cipta, penulis menyarankan agar pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Secara khusus, para pencipta, seperti seniman, penulis, maupun para akademisi harus diberikan tidak hanya sosialisasi, namun juga edukasi agar mereka memahami hak-haknya sebagai pencipta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.
2. Terhadap akibat-akibat hukum yang muncul akibat disahkannya Undang-Undang Hak Cipta yang baru, penulis menyarankan agar para pihak yang terkait dalam penggunaan hak cipta untuk melihat kembali durasi kepemilikan atas hak cipta tersebut dan menyesuaikannya dengan ketentuan yang baru. Bagi

pemerintah, penulis menyarankan agar melakukan pengawasan dan sinergitas yang baik dengan manajemen kolektif dalam rangka menyalurkan hak para pencipta secara adil.

Daftar Pustaka

1. Buku

Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hozumi, Tamotsu. 2006. *Asian Copyright Handbook*. Penerjemah: Masri Maris, Jakarta: Asia/Pacific CulturalCentre for UNESCO dan Ikatan Penerbit Indonesia.

Muhammad, Abdulkadir . 1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.

Purba, Affrilyanna dkk. 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.

Simatupang, Richard Burton. 2007. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka cipta.

Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soemartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Susilowati, Ety. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi pada HKI*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

2. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Tentang Jaminan Fidusia